



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Belitung Timur pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, kepatutan, kewajaran, dan transparan serta akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. tata cara pengajuan dan pencairan dana; dan
- c. pengawasan.

BAB IV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyalurkan Penyertaan Modal Daerah dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum Daerah ke rekening badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan/atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan dan Pencairan Dana

Pasal 6

- (1) Pimpinan pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan/atau koperasi mengajukan permohonan setoran Penyertaan Modal Daerah secara tertulis kepada BPKPD dengan tembusan kepada Bupati dilengkapi dengan nomor rekening atas nama penerima dana Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Kepala BPKPD memproses permohonan setoran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk pencairan dana penyetoran Penyertaan Modal Daerah dilengkapi dengan:
 - a. surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 - b. kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran BPKPD dan pengguna anggaran BPKPD;
 - c. surat permintaan pembayaran;

- d. surat perintah membayar; dan
- e. surat perintah pencairan dana.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah dan perangkat daerah teknis terkait.
- (3) BPKPD bertanggungjawab dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 November 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005